

Moralitas Internal Hukum dalam Penegakan Hukum Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Wawan Hermawan Perspektif Filsafat Lon L. Fuller

The Internal Morality of Law in the Enforcement of Freedom of Expression: A Case Study of Wawan Hermawan from the Perspective of Lon L. Fuller's Philosophy

Muhammad Tunjang Syaeh¹, Suwarsit²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract: *This study analyzes law enforcement concerning freedom of expression in the case of Wawan Hermawan from the perspective of Lon L. Fuller's inner morality of law. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the principles of clarity, consistency, possibility of compliance, and congruence between official action and declared rule. The findings indicate that law enforcement concerning freedom of expression should not be based solely on the formal existence of legal rules but must also ensure clarity, consistency, and conformity between legal rules and the actions of law enforcement officials. Differences in judicial decisions in cases related to the August 2025 demonstrations demonstrate the importance of transparent and accountable legal reasoning. From Lon L. Fuller's perspective, legal certainty and freedom of expression can coexist through the application of clear, consistent, and non-arbitrary laws.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat dalam kasus Wawan Hermawan berdasarkan perspektif inner morality of law Lon L. Fuller. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis berfokus pada prinsip clarity, consistency, possibility of compliance, dan congruence between official action and declared rule. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat tidak cukup didasarkan pada keberadaan aturan secara formal, tetapi juga harus menjamin kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian antara aturan dengan tindakan aparat. Perbedaan putusan dalam perkara terkait demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan pentingnya argumentasi hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif Lon L. Fuller, kepastian hukum dan kebebasan berpendapat dapat berjalan beriringan melalui penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak sewenang-wenang.

Article History

Received: 10 September 2026

Revised: 15 September 2026

Published: 19 September 2026

Keywords: *inner morality of law, Lon L. Fuller, freedom of expression, legal certainty, Wawan Hermawan.*

Keywords : *moralitas internal hukum, Lon L. Fuller, kebebasan berpendapat, kepastian hukum, Wawan Hermawan.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.22893162>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan negara demokratis dan negara hukum. Melalui kebebasan berpendapat, setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, penilaian, maupun ketidaksetujuannya terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebebasan tersebut tidak hanya menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan dirinya, tetapi juga menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.¹ Pada konteks negara Indonesia yang menganut negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari proses demokratis yang memungkinkan adanya koreksi terhadap tindakan

¹ Ningsih, Chica Septia, Crise Amelia, Putri Aisyah, Rifka Zahera, and Widya Ika Prasetya. "Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk." *Jurnal Syntax Fusion* 1, no. 2 (2021): 25-39.

maupun kebijakan penguasa.² Oleh karena itu, keberadaan kebebasan berpendapat tidak dapat dilepaskan dari gagasan mengenai penghormatan terhadap martabat dan otonomi manusia sebagai subjek hukum. Hal ini selaras dengan amanah konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Jaminan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat bukan sekadar bentuk toleransi negara terhadap ekspresi masyarakat, melainkan merupakan hak konstitusional yang keberadaannya harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kehadiran berbagai instrumen hukum tersebut memperlihatkan bahwa negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menciptakan ruang yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara bebas, sekaligus memastikan bahwa penggunaan kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum.³

Akan tetapi, kebebasan berpendapat dalam praktiknya tidak dapat dipahami sebagai suatu kebebasan yang bersifat absolut. Negara memiliki kewenangan untuk memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut didasarkan pada hukum dan dilakukan untuk tujuan yang sah.⁴ Persoalan kemudian muncul ketika batas antara kebebasan berpendapat dan perbuatan yang dianggap melanggar hukum menjadi semakin sulit ditentukan. Permasalahan tersebut semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadikan media sosial sebagai ruang publik baru, pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan baru bagi negara dalam menentukan batas antara ekspresi yang dilindungi dan ekspresi yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan kasus Wawan Hermawan, yang diproses secara pidana dalam konteks demonstrasi Agustus 2025. Wawan Hermawan dikenal sebagai pengelola akun Instagram @bekasi_mengugat dan ditangkap pada 28 Agustus 2025.⁵

Dalam proses hukum yang dijalaninya, Wawan pada awalnya menghadapi sejumlah dakwaan yang berkaitan dengan manipulasi data elektronik, transfer data secara ilegal, ujaran kebencian berbasis SARA, penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan, serta penghasutan. Perkara tersebut kemudian berkembang dalam proses persidangan dan berkaitan dengan unggahan media sosial mengenai demonstrasi Agustus 2025. Pada 7 April 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan kepada Wawan setelah menyatakan dirinya bersalah berdasarkan ketentuan UU ITE yang dikaitkan dengan ketentuan mengenai penghasutan.⁶ Kasus Wawan Hermawan menjadi penting untuk dikaji karena terdapat persoalan mengenai hubungan antara ekspresi di media sosial, tindakan penghasutan, dan kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum. Beberapa terdakwa yang didakwa dengan ketentuan penghasutan justru dibebaskan oleh pengadilan, sementara wawan dinyatakan bersalah. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan persoalan mengenai

² Prihayakana, Shayma Naura, Septian Harry Prasetyo, Siti Nyimas Nurhasanah, Dzikri Ahmad Muzaki, Yulita Handini, Nanda Nuruzzahra, Muhammad Hakim Apriansyah, and Iqbal Surya Ganef. "Analisis Kebebasan Berpendapat dalam Mewujudkan Good Governance di Tengah Sosial Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 4, no. 3 (2026): 217-233.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁴ Ariany, Lisdia, and Sandi P. Perdana. "Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).

⁵ Eksaminasi, Majelis, S. H. Ahmad Sofian, Andang L. Binawan, Herlambang Perdana Wiratraman, MA SH, Susi Dwi Harijanti, LLM SH, and Balqis Zakkiyah Qonita. "Penyimpangan Fundamental Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim."

⁶ Amnesty International Indonesia, "Vonis Peradilan Sesat Wawan Hermawan," 7 April 2026. Sumber tersebut mencatat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana tujuh bulan kepada Wawan Hermawan dalam perkara penghasutan dan manipulasi konten media sosial terkait demonstrasi Agustus 2025.

konsistensi penegakan hukum dan standar yang digunakan dalam menilai suatu ekspresi sebagai tindak pidana.⁷

Perbedaan tersebut menjadi penting apabila dilihat dari perspektif filsafat hukum karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menghukum seseorang. Hukum juga memiliki fungsi untuk memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dan bagaimana negara harus menggunakan kewenangannya. Ketika hukum diterapkan secara tidak konsisten, tidak jelas, atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka muncul pertanyaan mengenai apakah hukum masih mampu menjalankan fungsi dasarnya sebagai pedoman perilaku. Pada titik inilah pemikiran Lon L. Fuller mengenai internal *morality of law* atau moralitas internal hukum menjadi relevan digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut.⁸ Lon L. Fuller melalui karyanya *The Morality of Law* mengembangkan pandangan bahwa hukum memiliki suatu moralitas yang bersifat internal.⁹ Moralitas internal tersebut tidak terutama berkaitan dengan apakah isi suatu aturan dianggap baik atau buruk secara moral, melainkan berkaitan dengan bagaimana hukum dibentuk dan dijalankan sehingga dapat berfungsi sebagai sistem aturan yang mampu mengarahkan perilaku manusia. Lon L. Fuller memandang hukum sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk menundukkan perilaku manusia di bawah tata kelola aturan.¹⁰

Selanjutnya, Lon L. Fuller kemudian mengemukakan delapan prinsip yang menjadi bagian dari moralitas internal hukum, yaitu hukum harus bersifat umum (*generality*), harus dipublikasikan (*promulgation*), tidak berlaku surut (*prospectivity*), harus dirumuskan secara jelas (*clarity*), tidak boleh saling bertentangan (*consistency*), tidak boleh menuntut sesuatu yang berada di luar kemampuan subjek hukum (*possibility of compliance*), tidak boleh terus-menerus berubah sehingga masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengandalkannya (*constancy*), dan terdapat kesesuaian antara aturan yang dinyatakan dengan tindakan pejabat yang menerapkannya (*congruence between official action and declared rule*).¹¹ Kedelapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa bagi Lon L. Fuller, keberadaan hukum tidak cukup hanya ditandai oleh adanya aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum harus mampu memberikan arahan yang dapat dipahami dan dapat diikuti oleh masyarakat, sementara aparat yang menjalankan hukum harus bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemikiran Lon L. Fuller menjadi relevan dalam konteks kebebasan berpendapat karena penggunaan hukum terhadap ekspresi masyarakat secara langsung berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengetahui batas-batas perilakunya.¹² Apabila suatu aturan dirumuskan secara tidak jelas, masyarakat akan kesulitan mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang. Demikian pula apabila hukum diterapkan secara tidak konsisten terhadap peristiwa yang memiliki karakteristik serupa, maka masyarakat akan menghadapi ketidakpastian mengenai bagaimana suatu tindakan akan diperlakukan oleh aparat penegak hukum.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, kasus Wawan Hermawan memiliki relevansi yang kuat untuk dikaji dalam perspektif filsafat hukum, khususnya teori moralitas internal hukum Lon L. Fuller. Kasus tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang lebih luas mengenai batas kebebasan berpendapat,

⁷ *Ibid.*

⁸ Ammade, Fila Rahmat Dhiva, Siti Nurhasanah Natalia Muslihat, and Zahira Kamilia. "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), khususnya pembahasan Fuller mengenai hukum sebagai suatu aktivitas yang bertujuan menundukkan perilaku manusia di bawah tata kelola aturan.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kusdarini, Eny. "Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Bereksresi di Era Digital Pasca-Amendemen UUD 1945." *Jurnal Usu Law Review* 8, no. 3 (2025): 2387-2402.

¹³ Internet Encyclopedia of Philosophy, "Natural Law," menjelaskan bahwa menurut Fuller hukum harus mampu mencapai ketertiban sosial dengan mengarahkan perilaku manusia melalui aturan umum yang dapat menjadi pedoman perilaku.

penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi di media sosial, konsistensi penerapan hukum, serta hubungan antara kewenangan negara dan penghormatan terhadap otonomi individu.¹⁴ Kajian terhadap kasus ini menjadi penting untuk melihat apakah penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip internal yang membuat hukum dapat berfungsi sebagai hukum, atau justru terdapat kondisi tertentu yang memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum sebagai aturan tertulis dan hukum sebagai sistem yang seharusnya memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis moralitas internal hukum dalam penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat melalui studi kasus Wawan Hermawan dengan menggunakan perspektif Lon L. Fuller. Dengan kata lain, penegakan hukum yang sah secara formal belum tentu cukup apabila proses penerapannya tidak mampu memberikan kepastian, kejelasan, konsistensi, dan penghormatan terhadap individu sebagai subjek hukum.

PEMBAHASAN

Penerapan Kepastian Hukum dan Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Penanganan Kasus Wawan Hermawan

Ditinjau melalui perkara Wawan Hermawan, persoalan kepastian hukum terlihat dari proses hukum yang dikenakan terhadap dirinya sejak awal. Wawan ditangkap pada 28 Agustus 2025 dan kemudian didakwa dengan beberapa ketentuan pidana yang berkaitan dengan manipulasi informasi elektronik, penyebaran informasi, ujaran kebencian, hingga penghasutan. Dalam proses persidangan, perkara tersebut pada akhirnya berfokus pada perbuatan Wawan yang berkaitan dengan unggahan dan perubahan narasi suatu konten di akun Instagram @bekasi_menggugat. Pada 7 April 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Wawan terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan, dikurangi masa tahanan, dengan dasar Pasal 28 ayat (3) *jo.* Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 160 KUHP.¹⁵ Secara formal, keberadaan ketentuan pidana yang digunakan oleh hakim menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap Wawan memiliki dasar normatif. Akan tetapi, kepastian hukum dalam perspektif Lon L. Fuller tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah aparat memiliki pasal yang dapat digunakan sebagai dasar penindakan. Lon L. Fuller memandang bahwa hukum harus memenuhi kondisi tertentu agar dapat benar-benar berfungsi sebagai hukum. Salah satu syarat tersebut adalah *clarity*, yaitu aturan harus dirumuskan dengan jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui perilaku yang dituntut atau dilarang oleh hukum.

Dalam konteks kebebasan berpendapat, prinsip ini menjadi sangat penting karena seseorang harus dapat membedakan antara ekspresi yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dengan ekspresi yang telah melewati batas dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Persoalan tersebut dapat dilihat dari karakter perbuatan yang didakwakan kepada Wawan. Berdasarkan uraian dalam proses persidangan, Wawan didakwa berkaitan dengan konten yang diunggah melalui akun @bekasi_menggugat. Jaksa menyatakan bahwa Wawan mengunggah konten yang pada pokoknya mengajak masyarakat untuk mengikuti aksi demonstrasi, kemudian pada 27 Agustus 2025 melakukan repost terhadap konten yang ditandai kepadanya dengan mengubah narasi. Narasi yang diunggah tersebut disebut berbeda dengan narasi asli yang dimuat oleh media daring.¹⁶ Ketika ekspresi yang masih berada dalam ruang kebebasan berpendapat dengan mudah dikonstruksikan sebagai tindak

¹⁴ Rahma, Anaya Lutfia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Bereksresi." Phd Diss., Universitas Nasional, 2026.

¹⁵ Adyo, Refania Rahmitha, and Syarif Nurhidayat. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 60/Pid. Sus/2022/PN. Tlk jo. Putusan Nomor 564/Pid. Sus/2022/PT. PBR jo. Putusan Nomor 476 K/Pid. Sus/2023)." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. 2025.

¹⁶ *Ibid.*

pidana, maka batas antara hak konstitusional dan perbuatan kriminal menjadi semakin kabur. Dalam perspektif Lon L. Fuller, kondisi demikian dapat dikaitkan dengan prinsip *possibility of compliance* dan *clarity*. Hukum harus memungkinkan individu mengetahui tuntutan yang diberikan kepadanya sehingga ia dapat menyesuaikan perilakunya dengan aturan tersebut. Jika batas antara tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang tidak dapat diketahui secara jelas, maka individu pada dasarnya akan menghadapi kesulitan untuk menentukan perilaku apa yang harus dilakukan agar tetap berada dalam koridor hukum.

Selain kejelasan, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan konsistensi penerapan hukum. Lon L. Fuller memasukkan *consistency* sebagai salah satu unsur moralitas internal hukum karena masyarakat harus dapat memperkirakan bagaimana aturan akan diterapkan. Apabila aturan yang sama diterapkan dengan standar yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa tanpa alasan yang dapat dijelaskan secara hukum, maka hukum akan kehilangan fungsi prediktifnya.¹⁷ Dalam kasus Wawan Hermawan, persoalan tersebut menjadi menarik karena pada 6 Maret 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Delpedro Marhaen, Khariq Anhar, Syahdan Husein, dan Muzaffar dari dakwaan penghasutan berkaitan dengan aksi massa Agustus 2025, sedangkan Wawan pada 7 April 2026 justru dinyatakan bersalah. Amnesty International Indonesia kemudian mempertanyakan perbedaan tersebut dan menilai bahwa standar yang diterapkan terhadap Wawan tidak konsisten dengan perkara sebelumnya.¹⁸ Perbedaan putusan tersebut tentunya tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai bukti bahwa pengadilan telah melakukan kesalahan. Setiap perkara pidana memiliki fakta, alat bukti, konstruksi dakwaan, dan pertimbangan hakim yang berbeda. Hakim memiliki kewajiban untuk menilai perkara berdasarkan fakta dan pembuktian yang muncul dalam persidangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak identik dengan kepastian untuk menghukum. Kepastian hukum seharusnya memberikan kepastian mengenai batas kewenangan negara sekaligus kepastian mengenai perlindungan yang dapat diperoleh warga negara. Dengan demikian, ketika negara menggunakan hukum pidana untuk membatasi suatu ekspresi, kepastian hukum harus bekerja dalam dua arah. Apabila hanya masyarakat yang dibebani kewajiban untuk mematuhi hukum sementara aparat memiliki ruang yang terlalu luas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, maka hukum berpotensi berubah dari instrumen pembatasan kekuasaan menjadi instrumen pelaksanaan kekuasaan. Dalam konteks inilah perlindungan terhadap kebebasan berpendapat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum. Kebebasan berpendapat bukan berarti memberikan kekebalan hukum terhadap setiap tindakan yang dilakukan melalui media sosial. Negara tetap dapat melakukan penegakan hukum terhadap tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi, pembatasan tersebut harus dilakukan melalui aturan yang jelas dan penerapan yang proporsional. Hal ini penting agar hukum tidak digunakan untuk membungkam kritik atau membatasi ekspresi yang sebenarnya masih berada dalam ruang perlindungan kebebasan berpendapat.

Kasus Wawan Hermawan memperlihatkan ketegangan tersebut. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan untuk mencegah penyebaran informasi yang telah dimanipulasi dan mencegah penggunaan media sosial untuk mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Dari perspektif ini, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari akibat negatif penyalahgunaan teknologi informasi. Namun di sisi lain, tindakan penegakan hukum terhadap konten digital juga dapat bersinggungan langsung dengan kebebasan berekspresi. Karena itu, aparat

¹⁷ Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law review)* 3, no. 1 (2017).

¹⁸ Amnesty International Indonesia, "Vonis peradilan sesat Wawan Hermawan," 7 April 2026. Amnesty mencatat bahwa Wawan divonis tujuh bulan dan menyoroti perbedaan dengan putusan bebas terhadap Delpedro Marhaen, Khariq Anhar, Syahdan Husein, dan Muzaffar dalam perkara penghasutan terkait aksi massa Agustus 2025.

penegak hukum harus mampu membedakan antara ekspresi yang dilindungi dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam perkara tersebut juga perlu dilihat dari prinsip bahwa pembatasan terhadap hak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Ketika seseorang menyampaikan pendapat yang kritis terhadap pemerintah atau keadaan sosial, keberadaan kritik tersebut tidak dengan sendirinya mengubahnya menjadi suatu tindak pidana. Negara justru harus mampu menunjukkan secara objektif letak perbuatan yang dianggap melanggar hukum, unsur pidana yang terpenuhi, serta hubungan antara perbuatan tersebut dengan akibat yang menjadi dasar pertanggungjawaban.

Menelisik sudut pandang Lon L. Fuller, persoalan tersebut juga dapat dikaitkan dengan prinsip *congruence between official action and declared rule*, yaitu adanya kesesuaian antara hukum yang dinyatakan dengan tindakan aparat yang menerapkannya. Hukum yang secara normatif menjamin kebebasan berpendapat harus tercermin dalam praktik penegakan hukumnya. Sebaliknya, apabila hukum digunakan dengan cara yang justru membuat masyarakat takut menggunakan haknya untuk menyampaikan kritik, maka terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian antara tujuan hukum dan tindakan aparat dalam menerapkannya. Dengan kata lain, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak cukup hanya dicantumkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui praktik penegakan hukum. Hal tersebut semakin penting karena penegakan hukum memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar terhadap individu yang sedang diperiksa atau diadili. Ketika seseorang dijatuhi pidana karena suatu bentuk ekspresi, putusan tersebut dapat memberikan pesan kepada masyarakat mengenai batas perilaku yang dianggap aman secara hukum. Jika batas tersebut dipahami terlalu luas, masyarakat dapat memilih untuk tidak menyampaikan kritik meskipun kritik tersebut sebenarnya sah. Kondisi semacam ini dapat menghasilkan chilling effect, yaitu keadaan ketika individu membatasi atau menghindari penggunaan kebebasan berekspresi karena khawatir akan konsekuensi hukum. Dalam negara demokratis, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena ruang kebebasan berpendapat merupakan salah satu mekanisme penting dalam mengontrol kekuasaan.

Penanganan kasus Wawan Hermawan ditinjau berdasarkan konsep moralitas internal hukum (*inner morality of law*) Lon L. Fuller

Penanganan kasus Wawan Hermawan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan mengenai penerapan ketentuan pidana terhadap seseorang yang melakukan aktivitas di media sosial. Perkara tersebut juga memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar mengenai bagaimana hukum bekerja ketika berhadapan dengan kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat. Dalam negara hukum, penegakan hukum memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas karena hukum juga berfungsi untuk membatasi tindakan negara agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang digunakan sebagai dasar tindakan, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diterapkan terhadap individu yang berhadapan dengan hukum.¹⁹ Pemikiran Lon L. Fuller mengenai *inner morality of law* atau moralitas internal hukum dapat digunakan untuk melihat persoalan tersebut. Lon L. Fuller memandang bahwa hukum bukan sekadar kumpulan perintah dari penguasa kepada masyarakat, melainkan suatu aktivitas yang bertujuan mengarahkan perilaku manusia melalui aturan. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, hukum harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yang memungkinkan manusia mengetahui, memahami, dan menyesuaikan perilakunya terhadap aturan. Lon

¹⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 33–38.

L. Fuller kemudian mengemukakan delapan prinsip moralitas internal hukum, yaitu *generality, promulgation, prospectivity, clarity, consistency, possibility of compliance, constancy, dan congruence between official action and declared rule*.²⁰ Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak cukup hanya dinilai berdasarkan asal-usul formalnya, tetapi juga berdasarkan kualitas internal dari aturan dan cara aturan tersebut dijalankan.

Dalam konteks kasus Wawan Hermawan, prinsip *generality* menjadi titik awal yang penting. Hukum harus berlaku secara umum dan tidak boleh dibuat atau diterapkan hanya untuk menyasar individu tertentu.²¹ Prinsip ini berkaitan dengan gagasan persamaan di hadapan hukum, bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama apabila berada dalam keadaan hukum yang sama. Dalam perkara yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, prinsip tersebut memiliki arti penting karena kritik atau pendapat yang disampaikan oleh warga negara tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan hukum yang berbeda hanya karena substansi pendapat tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu. Penilaian terhadap suatu perbuatan seharusnya didasarkan pada unsur hukum yang objektif, bukan pada identitas atau pandangan politik orang yang menyampaikannya. Wawan Hermawan sendiri merupakan pengelola akun Instagram @bekasi_menggugat yang dalam konteks demonstrasi Agustus 2025 menyampaikan sejumlah konten melalui media sosial. Ia kemudian diproses secara pidana dan pada 7 April 2026 dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara tersebut, Wawan dinyatakan bersalah berkaitan dengan ketentuan mengenai informasi elektronik yang dikaitkan dengan Pasal 160 KUHP.²²

Prinsip berikutnya adalah *promulgation*, yang menghendaki agar aturan hukum diumumkan dan dapat diketahui oleh masyarakat. Bagi Lon L. Fuller, seseorang harus memiliki kesempatan untuk mengetahui aturan yang mengikat dirinya agar dapat menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman dalam bertindak. Prinsip ini sangat berkaitan dengan kepastian hukum karena hukum tidak dapat secara rasional menuntut masyarakat untuk menaati suatu aturan apabila masyarakat tidak dapat mengetahui atau memahami tuntutan yang diberikan oleh aturan tersebut. Dalam konteks perkembangan media sosial, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena bentuk komunikasi masyarakat berkembang sangat cepat dan tidak lagi terbatas pada komunikasi secara langsung. Selain harus diketahui, hukum juga harus memenuhi prinsip *clarity* atau kejelasan. Aturan yang terlalu kabur akan memberikan ruang yang terlalu luas bagi penafsiran sehingga masyarakat kesulitan mengetahui batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.²³ Dalam perkara Wawan Hermawan, persoalan kejelasan menjadi penting karena objek perkara berkaitan dengan unggahan dan penyebaran konten melalui media sosial. Terdapat perbedaan yang perlu dijelaskan secara hati-hati antara kritik, opini, ajakan untuk menyampaikan pendapat, penyebaran informasi, dan penghasutan untuk melakukan tindak pidana. Masing-masing bentuk tindakan tersebut tidak dapat secara otomatis ditempatkan dalam kategori yang sama.

Dalam proses persidangan Wawan, salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan unggahan dan repost konten mengenai demonstrasi Agustus 2025. Jaksa menilai bahwa Wawan melakukan perubahan terhadap narasi suatu konten yang kemudian dikaitkan dengan ajakan melakukan tindakan anarkis atau kerusuhan.²⁴ Dari perspektif moralitas internal hukum Lon L. Fuller, penilaian semacam ini perlu disertai dengan hubungan yang jelas antara perbuatan konkret dengan unsur tindak pidana. Artinya, keberadaan suatu unggahan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suatu tindak

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kenneth Einar Himma, "The Fuller-Hart-Dworkin Debate," dalam *The Cambridge Companion to the Philosophy of Law*, Cambridge University Press, yang membahas prinsip-prinsip legalitas dan gagasan Fuller mengenai moralitas internal hukum.

²² ANTARA, "Wawan Hermawan Divonis 7 Bulan Bui Terbukti Manipulasi Demo Agustus," 7 April 2026. [ANTARA](#)

²³ Kristen Rundle, "Form and Function: 30 Years of the Inner Morality of Law," *Law and Philosophy*, Vol. 24, 2005, hlm. 293–314.

²⁴ ANTARA, "Wawan Hermawan Divonis 7 Bulan Bui Terbukti Manipulasi Demo Agustus," 7 April 2026. [ANTARA](#)

pidana telah terjadi. Harus terdapat argumentasi hukum yang dapat menjelaskan bagaimana tindakan tersebut memenuhi unsur delik, termasuk bagaimana hubungan antara konten, maksud pelaku, serta akibat yang ditimbulkan dipahami dalam kerangka hukum pidana. Persoalan berikutnya berkaitan dengan prinsip *consistency*. Lon L. Fuller menempatkan konsistensi sebagai salah satu syarat penting agar hukum dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Hukum yang diterapkan secara tidak konsisten akan menyebabkan seseorang tidak mampu memperkirakan bagaimana suatu tindakan akan diperlakukan oleh hukum. Dalam perkara Wawan Hermawan, persoalan konsistensi menjadi menarik karena terdapat sejumlah perkara lain yang berkaitan dengan dugaan penghasutan dalam konteks demonstrasi Agustus 2025 yang menghasilkan putusan berbeda. Pada Maret 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan beberapa terdakwa dalam perkara penghasutan yang berkaitan dengan aksi tersebut, sedangkan Wawan kemudian dijatuhi pidana tujuh bulan. Amnesty International Indonesia menyoroti perbedaan tersebut dan mempertanyakan konsistensi penegakan hukum dalam perkara-perkara yang memiliki konteks serupa.²⁵

Perbedaan putusan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa hukum telah diterapkan secara tidak konsisten. Setiap perkara pidana memiliki fakta, alat bukti, dakwaan, dan pertimbangan hukum masing-masing. Oleh karena itu, hakim dapat memberikan putusan yang berbeda apabila memang terdapat perbedaan yang relevan dalam fakta maupun pembuktiannya. Namun, dari perspektif Lon L. Fuller, persoalan yang harus diperhatikan adalah apakah perbedaan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan alasan hukum yang rasional dan dapat dipahami. Konsistensi tidak berarti semua perkara harus menghasilkan putusan yang sama, tetapi hukum harus diterapkan berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat tidak merasa bahwa penerapan hukum berlangsung secara tidak terduga.²⁶ Selanjutnya, *prinsip possibility of compliance* juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara hukum dan kebebasan berpendapat di ruang digital. Lon L. Fuller menekankan bahwa hukum tidak boleh menuntut sesuatu yang secara nyata tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat.²⁷ Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami tuntutan hukum dan menyesuaikan perilakunya.

Prinsip *congruence between official action and declared rule* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kasus Wawan Hermawan. Prinsip ini menghendaki adanya kesesuaian antara aturan yang telah dinyatakan dengan tindakan aparat yang menerapkannya. Hukum yang secara formal menjamin kebebasan berpendapat harus tercermin dalam praktik penegakan hukumnya. Indonesia sendiri memberikan jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat melalui Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sementara Pasal 28J memberikan ruang bagi pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang dalam kondisi tertentu. Artinya, negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum dan tetap menghormati prinsip negara hukum. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum terhadap Wawan Hermawan perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan negara untuk menjaga ketertiban dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Negara tentu memiliki kepentingan yang sah untuk mencegah penyebaran informasi yang dimanipulasi dan mencegah penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mendorong terjadinya kekerasan. Namun, kepentingan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas kriminalisasi terhadap ekspresi masyarakat tanpa batas yang jelas. Ketika tindakan seseorang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, aparat penegak hukum harus

²⁵ Amnesty International Indonesia, "Vonis Peradilan Sesat Wawan Hermawan," 7 April 2026. [Amnesty International Indonesia](https://www.amnesty.org/en/indonesia/)

²⁶ Hasibuan, Himlih. "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76-84.

²⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, op. cit., hlm. 72-75.

mampu menunjukkan secara konkret letak perbuatan yang memenuhi unsur pidana dan membedakannya dari ekspresi yang masih berada dalam ruang perlindungan hukum.

Dengan demikian, penerapan konsep *inner morality of law* Lon L. Fuller terhadap kasus Wawan Hermawan menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak berhenti pada ada atau tidaknya dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penindakan. Persoalan yang lebih mendalam adalah apakah hukum tersebut telah memenuhi karakter internal yang memungkinkan masyarakat menjadikannya sebagai pedoman. Kejelasan aturan, konsistensi penerapan, kemampuan masyarakat untuk mengetahui batas perilakunya, serta kesesuaian antara aturan dengan tindakan aparat merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Apabila aspek-aspek tersebut terpenuhi, penegakan hukum dapat berjalan sekaligus memberikan perlindungan terhadap ketertiban dan kebebasan warga negara. Sebaliknya, apabila hukum diterapkan secara tidak jelas atau tidak konsisten, maka hukum berpotensi kehilangan fungsi sebagai pedoman perilaku.

SIMPULAN

Prinsip *clarity* dan *consistency* menjadi sangat penting dalam perkara semacam ini. Masyarakat harus dapat mengetahui secara jelas tindakan apa yang termasuk dalam ruang kebebasan berpendapat dan tindakan apa yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus menerapkan standar hukum yang konsisten terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan putusan dalam perkara yang berkaitan dengan demonstrasi Agustus 2025 tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kesalahan dalam penegakan hukum, karena setiap perkara memiliki fakta dan pembuktian masing-masing. Namun, perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya argumentasi hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat dapat memahami alasan di balik perbedaan perlakuan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dan kebebasan berpendapat pada dasarnya bukan dua nilai yang harus dipertentangkan. Kepastian hukum justru merupakan salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Hukum yang jelas dan konsisten akan memberikan batas yang dapat dipahami oleh masyarakat sekaligus mencegah penggunaan kewenangan negara secara sewenang-wenang. Dalam perspektif Lon L. Fuller, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi secara formal, tetapi juga mampu menjalankan fungsi internalnya sebagai pedoman perilaku manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan menjaga ketertiban umum dan kewajiban melindungi hak konstitusional warga negara.

SARAN

Aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan pidana yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat secara lebih hati-hati, objektif, dan proporsional. Setiap tindakan yang dilakukan melalui media sosial sebaiknya dinilai berdasarkan konteks, maksud, substansi, serta pemenuhan unsur tindak pidananya secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keberadaan suatu unggahan atau pernyataan yang dianggap kontroversial. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya perluasan kriminalisasi terhadap kritik dan ekspresi yang pada dasarnya masih berada dalam ruang perlindungan kebebasan berpendapat. Selain itu, diperlukan adanya standar penafsiran dan penerapan hukum yang lebih jelas terhadap perkara yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di ruang digital. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu memberikan argumentasi hukum yang transparan ketika membedakan antara kritik, opini, penyampaian informasi, ajakan melakukan aksi, dan penghasutan terhadap tindak

pidana. Dengan adanya standar yang lebih jelas dan konsisten, masyarakat dapat memahami batas-batas kebebasan berpendapat sekaligus mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

REFERENSI

- Adyo, R. R., & Nurhidayat, S. (2025). Tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara di bawah minimum khusus dalam perkara narkoba (Studi Putusan Nomor 60/Pid. Sus/2022/PN. Tlk jo. Putusan Nomor 564/Pid. Sus/2022/PT. PBR jo. Putusan Nomor 476 K/Pid. Sus/2023). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Ammade, F. R. D., Muslihat, S. N. N., & Kamilia, Z. (2023). Tantangan dan hambatan dalam upaya penegakan delapan prinsip moralitas hukum Lon L. Fuller di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(2).
- Ariany, L., & Perdana, S. P. (2024). Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Eksaminasi, M., Sofian, A. H., Binawan, A. L., Wiratraman, H. P., Harijanti, S. D., & Qonita, B. Z. (n.d.). *Penyimpangan fundamental pertimbangan hukum dan putusan hakim*.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Hasibuan, H. (2024). Kepastian hukum dalam putusan hakim: Studi terhadap inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(3), 76–84.
- Himma, K. E. (n.d.). The Fuller-Hart-Dworkin debate. In *The Cambridge companion to the philosophy of law*. Cambridge University Press.
- Kusdarini, E. (2025). Konstitusionalisasi hak atas kebebasan berekspresi di era digital pasca-amandemen UUD 1945. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2387–2402.
- Lathif, N. (2017). Teori hukum sebagai sarana alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 3(1).
- Ningsih, C. S., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Prasetya, W. I. (2021). Hak kebebasan berpendapat yang semakin menyempit dan memburuk. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 25–39.
- Prihayakana, S. N., Prasetyo, S. H., Nurhasanah, S. N., Muzaki, D. A., Handini, Y., Nuruzzahra, N., Apriansyah, M. H., & Ganef, I. S. (2026). Analisis kebebasan berpendapat dalam mewujudkan good governance di tengah sosial masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 4(3), 217–233.
- Rahma, A. L. (2026). *Analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian melalui sistem elektronik dikaitkan dengan hak kebebasan berekspresi* [Disertasi doctoral, Universitas Nasional].
- Rundle, K. (2005). Form and function: 30 years of the inner morality of law. *Law and Philosophy*, 24, 293–314.